



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN  
TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf b huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 06 Tahun 2007

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 06);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 04 Tahun 2007 tentang Spesifikasi Kartu Pemilih, Surat Suara, Segel dan Tinta Tanda Khusus Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  5. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 08 Agustus 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA : Pedoman Teknis Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pengamanan Terhadap Pencetakan, Penghitungan, Penyimpanan, Pengepakan dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 08 Agustus 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat

**ERNA SUHARYATI**

NIP: 010 257 877



**Lampiran** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap  
Nomor : 20 Tahun 2007  
Tanggal : 08 Agustus 2007

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMANAN  
TERHADAP PENCETAKAN, PENGHITUNGAN, PENYIMPANAN, PENGEPAKAN  
DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
6. Polisi adalah Polisi dari Satuan Polisi Resor Cilacap.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
8. Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, selanjutnya disebut Surat Suara adalah surat suara yang memuat Nomor, Foto dan Nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan KPU Kabupaten Cilacap, sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007.
9. Perusahaan Percetakan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, yang selanjutnya disebut Perusahaan Percetakan adalah Perusahaan Percetakan pemenang lelang Surat Suara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap Nomor 604/281/45/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Penetapan Pemenang

Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Logistik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Pekerjaan Pengadaan Surat Suara di Kabupaten Cilacap atas nama CV. NUSANTARA, berkedudukan di Semarang Jalan Raya Semarang-Boja Nomor 09 Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan, yang berhak melakukan Pencetakan Surat Suara.

## **B. PENGAMANAN SURAT SUARA**

1. Ruang lingkup/sasaran pengamanan dan pengawasan surat suara meliputi :
  - a. proses pencetakan di Perusahaan Percetakan;
  - b. proses penghitungan dan penyimpanan di Perusahaan Percetakan;
  - c. proses pengepakan di Perusahaan Percetakan;
  - d. proses distribusi dari Perusahaan Percetakan ke gudang KPU Kabupaten Cilacap;
  - e. penyimpanan di gudang KPU Kabupaten Cilacap;
  - f. proses distribusi dari KPU Kabupaten Cilacap ke PPK dan/atau ke PPS.
  - g. proses sortir, pengepakan dan distribusi oleh PPK;
  - h. proses pengepakan, pemasukan dalam kotak suara dan distribusi surat suara oleh PPS.
2. Pengamanan dan pengawasan pencetakan Surat Suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap dan dapat meminta bantuan pengamanan dari Polisi.
3. Pelaksana pengamanan dan pengawasan memiliki tugas dan wewenang :
  - a. mencatat, memeriksa dan mengawasi terhadap proses pencetakan, hasil pencetakan dan proses pengepakan surat suara baik kwalitas maupun kwantitas dan melaporkan hasilnya kepada KPU Kabupaten Cilacap;
  - b. menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada Perusahaan Percetakan;
  - c. mengawasi dan mengamankan desain film, sparasi dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
  - d. melakukan pengawalan pengangkutan dari Perusahaan Percetakan sampai ke gudang KPU Kabupaten Cilacap ;
4. Pelaksana pengawasan dan pengamanan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui Ketua Pokja Pengamanan.
5. Pembagian tugas serta jadwal pengawasan dan pengamanan, diatur oleh Kelompok Kerja Pengamanan.

## **C. PENGAMANAN DAN PENGAWASAN SURAT SUARA DI PPS DAN KPPS**

1. Pengamanan dan pengawasan surat suara di gudang PPS dan proses distribusi ke KPPS, dilakukan oleh PPS dengan melibatkan unsur Linmas dan dapat meminta bantuan kepada Polisi.
2. Pengamanan dan pengawasan penyimpanan surat suara di KPPS, dilakukan oleh anggota KPPS bersama Linmas.

## D. PENUTUP

1. Pelaksana pengamanan dan pengawasan surat suara bertanggungjawab dan menjamin atas kelancaran, keamanan dan keselamatan surat suara.
2. Demikian Tata Cara Pelaksana Pengamanan Surat Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 08 Agustus 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 13 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CILACAP NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP  
TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 5 huruf a dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 08 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Keputusan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Kota Administratif Cilacap;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 10 (sepuluh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kecamatan Bantarsari dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten Kota, tanggal 9 Mei 2005.
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Kampung Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 79, tanggal 24 Desember 2003, Tahun 2003 Seri D Nomor 59);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 20 Seri A Nomor 20);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada

- Kabupaten Cilacap Tanggal 31 Januari 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007, tanggal 30 Desember 2006.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
  2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 445/2817/03/44.1/07 tanggal 05 Juli 2007 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007;
  3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 445/2854/03.TU/44.1/07 tanggal 09 Juli 2007 tentang Ralat Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 445/2817/03/44.1/07 tanggal 05 Juli 2007 tentang Standar dan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2007;
  4. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 10 Juli 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, adalah mengenai ketentuan DIKTUM KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 tahun 2007 tentang Jadwal Waktu Tahapan, Program dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Lampiran II, Romawi II. Pelaksanaan, Angka 2. Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon huruf c. **Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon**, yang semula Jadwal Waktu Mulai tanggal 04/07/07 Selesai 10/07/07 diubah menjadi Mulai 04/07/07 Selesai 21/07/07.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal 10 Juli 2007

KETUA,

ttd

**MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cilacap  
Kepala Sub Bagian  
Hukum dan Hubungan Masyarakat

